



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

- (1) Renstra-SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Pertanian;
 7. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Dinas Sosial;
 10. Dinas Perikanan dan Pangan;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Renstra Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Tigo Nagari;
 2. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
 3. Kecamatan Bonjol;
 4. Kecamatan Lubuk Sikaping;
 5. Kecamatan Panti;
 6. Kecamatan Dua Koto;
 7. Kecamatan Padang Gelugur;
 8. Kecamatan Rao Selatan;
 9. Kecamatan Rao;
 10. Kecamatan Rao Utara;
 11. Kecamatan Mapat Tunggul; dan
 12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 4

(1) Dokumen Renstra-SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

- (2) Isi dan uraian Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati Pasaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

MARA ONDAK



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR ...27.....